

### PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT)

No.: 004/SGK/HR/I/2022

Pada hari ini Senin tanggal 03 Januari 2022, yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : Daniel Sebastian

Jabatan : Chief of Financial Officer Nama Perusahaan : PT. Sakata Guna Kita

Alamat Perusahaan : Menara 165 Lantai 4 Jl. TB. Simatupang Kav 1, Cilandak

Timur, Jakarta Selatan.

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Direksi PT. Sakata Guna Kita berkedudukan seperti tersebut diatas yang selanjutnya disebut Pihak Pertama.

II. Nama : **Guntur Pratama** 

Tempat/tanggal lahir : Indramayu, 14-04-1999 No. KTP : 3212131404990007

Alamat : Blok Kelir RT.009 RW.004 Kel/Desa : Bulak Lor

Kec: Jatibarang, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, yang selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua, selanjutnya disebut Para Pihak, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- 1. Bahwa Pihak Pertama adalah Perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja untuk dipekerjakan dalam waktu tertentu.
- 2. Bahwa Pihak Kedua adalah mewakili diri sendiri, mengajukan lamaran kerja pada Pihak Pertama.
- 3. Bahwa Pihak Pertama setuju menerima bekerja Pihak Kedua sebagaimana Pihak Kedua setuju untuk bekerja pada Pihak Pertama.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Para Pihak secara sadar dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, selanjutnya disebut Perjanjian, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

### Pasal 1 Jangka Waktu

- 1. Perjanjian ini berlaku terhitung mulai tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022.
- 2. Perjanjian ini dapat ditinjau kembali setelah jangka waktu perjanjian berakhir.

1/5



### Pasal 2 Status

Status Pihak Kedua adalah pekerja untuk waktu tertentu.

## Pasal 3 Tugas dan Tempat Kerja

- 1. Pihak Pertama mempekerjakan Pihak Kedua sebagai **Developer Android & IOS** dengan lokasi kerja di Ruko di Jl. Ubud Boulevard RT.001 RW.011 Perumahan Ubud Village, Sudimara Timur, Ciledug Kota Tangerang.
- 2. Tugas dan tanggung jawab Pihak Kedua akan diatur lebih lanjut oleh Pihak Pertama.
- 3. Pihak Pertama berhak memindahkan/menugaskan Pihak Kedua ke pekerjaan atau tempat lain di Perusahaan Pihak Pertama.

## Pasal 4 Hari dan Jam Kerja

- 1. Hari dan Jam kerja Pihak Kedua diatur sebagai berikut :
  - a. Hari kerja pada hari Senin sampai dengan Jumat, dimulai dari jam 08:30 WIB sampai dengan jam 16:30 WIB dengan kesempatan untuk beristirahat selama 1(satu) jam, yaitu jam 12:00 WIB s/d jam 13:00 WIB;
  - b. Hari kerja pada hari Sabtu dari jam 08:30 WIB sampai dengan 12:30 WIB, tidak ada istirahat;
  - c. Hari Minggu dan Hari Libur Nasional libur.
- 2. Apabila diperlukan, Pihak Pertama dapat mengatur hari dan jam kerja yang berbeda.

### Pasal 5 Hak

- 1. Pihak Kedua berhak atas Gaji Pokok dan Tunjangan Pulsa sebagaimana diatur dalam ketentuan tersendiri.
- 2. Pihak Kedua berhak atas Uang Transport dan Uang Makan untuk setiap hari masuk bekerja.
- 3. Pihak Kedua berhak atas pemeriksaan dan perawatan kesehatan rawat jalan dan rawat inap untuk diri sendiri karyawan yang akan ditanggung oleh Perusahaan Asuransi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan dan atau sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- 4. Apabila Pihak Kedua mengalami kecelakaan karena dan atau dalam menjalankan pekerjaan, biaya pengobatan dan perawatan yang diakibatkan oleh kecelakan tersebut akan ditanggung oleh Perusahaan Asuransi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan atau sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- 5. Pihak Kedua tidak mendapatkan hak atau fasilitas lain selain tersebut diatas.
- 6. Dalam keadaan memaksa (*force majeure*), yaitu apabila terjadi, tetapi tidak terbatas pada, bencana alam, kebakaran, pemogokan, perang, wabah, pandemi, huru-hara, perubahan ketentuan perundang-undangan, krisis moneter, kondisi Perusahaan Pihak Pertama sedemikian rupa sehingga untuk mempertahankan kelangsungan hidup perlu melakukan



efisiensi, maka perusahaan dapat mengurangi pemberian hak karyawan sebagaimana diatur dalam pasal ini, sesuai dengan kondisi perusahaan.

### Pasal 6 Kewajiban

- 1. Pihak Kedua wajib melaksanakan tugas dan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya.
- 2. Pihak Kedua wajib mematuhi tata tertib, dan ketentuan/peraturan lainnya yang berlaku di Perusahaan untuk Pihak Kedua.
- 3. Pihak Kedua wajib menerima penugasan dan atau mutasi yang diperintahkan oleh Pihak Pertama, ke unit kerja atau unit usaha lain dalam 1 (satu) perusahaan maupun ke salah satu perusahaan/anak perusahaan, baik di Jakarta maupun di luar Jakarta.
- 4. Pihak Kedua wajib menyerahkan kepada Pihak Pertama segala hak cipta yang dihasilkan dalam hubungan kerja dan atau karena penugasan dan atau atas biaya Pihak Pertama.
- 5. Pihak Kedua wajib menyimpan rahasia perusahaan Pihak Pertama.

### Pasal 7 Evaluasi/Penilaian

- 1. Pihak Pertama akan melakukan evaluasi/penilaian terhadap kinerja Pihak Kedua secara periodik.
- 2. Tata cara dan pengaturan lebih lanjut mengenai evaluasi/penilaian ditetapkan oleh Pihak Pertama.

# Pasal 8 Berakhirnya Perjanjian

- 1. Perjanjian ini berakhir dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian atau atas kesepakatan Para Pihak.
- 2. Perjanjian dapat berakhir sebelum selesainya jangka waktu perjanjian dengan pengunduran diri Pihak Kedua, tanpa adanya kewajiban bagi Pihak Pertama untuk memberikan kompensasi maupun penggantian dalam bentuk lainnya.
- 3. Dalam hal Pihak Kedua mengundurkan diri, maka Pihak Kedua wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Pertama 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengunduran diri. Pengunduran diri ini bisa diterima apabila serah terima seluruh tanggung jawab pekerjaan Pihak Kedua telah selesai sepenuhnya dan diterima oleh Pihak Pertama.
- 4. Perjanjian dapat berakhir apabila terjadi *force majeure* yaitu apabila terjadi, tetapi tidak terbatas pada, bencana alam, kebakaran, pemogokan, perang, wabah, pandemi, huruhara, perubahan ketentuan perundang-undangan, krisis moneter, kondisi Perusahaan Pihak Pertama sedemikian rupa sehingga untuk mempertahankan kelangsungan hidup perlu melakukan efisiensi.
- 5. Perjanjian ini dapat diakhiri secara sepihak oleh Pihak Pertama, sebelum selesainya jangka waktu perjanjian, dengan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pihak Kedua, tanpa adanya kewajiban bagi Pihak Pertama untuk memberikan kompensasi maupun penggantian dalam bentuk lainnya, antara lain apabila :



- a. Pihak Kedua tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari berturut-turut tanpa keterangan yang dapat dipertanggung jawabkan;
- b. Pihak Kedua melakukan pelanggaran tata tertib dan atau Peraturan Perusahaan dan atau perbuatan melanggar hukum dan atau melakukan perbuatan yang diduga atau dapat diduga merugikan Perusahaan Pihak Pertama;
- c. Pihak Kedua menolak melaksanakan tugas/pekerjaan dan atau melalaikan tugas/pekerjaan yang diberikan Pihak Pertama;
- d. Pihak Kedua tidak memenuhi kewajiban sebagai dimaksud dalam Pasal 6 Perjanjian ini;
- e. Pihak Kedua dinyatakan <u>tidak memenuhi</u> <u>syarat</u> atau <u>gagal</u> dalam evaluasi/penilaian periodik:
- f. Keadaan Perusahaan yang memaksa (*Force Majeure*) terjadinya pemutusan hubungan kerja.

### Pasal 9 Lain-lain

Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur di dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), yang isi dan bunyinya sama, masing-masing ditandatangani Para Pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Jakarta, 3 Januari 2022

Pihak Pertama

PT. Sakata Guna Kita

Pihak Kedua

**Daniel Sebastian**Chief of Financial Officer

**Guntur Pratama** 



Lampiran Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

No : 004/SGK/HR/I/2022 Tanggal : 3 Januari 2022

Nama : Guntur Pratama

Jabatan : Developer Android & IOS

 Gaji Pokok
 : Rp. 3.000.000,- / Per Bulan

 Tunjangan Pulsa
 : Rp. 200.000,- / Per Bulan

 Uang Transport
 : Rp. 900.000,- / Per Bulan

 Uang Makan
 : Rp. 900.000,- / Per Bulan

 Total
 : Rp. 5.000.000,- / Per Bulan

Jakarta, 3 Januari 2022

PT. Sakata Guna Kita

Daniel Sebastian

Chief of Financial Officer

# PROVINSI JAWA BARAT KABUPATEN INDRAMAYU

# NIK : 3212131404990007

Nama : GUNTUR PRATAMA

Tempat/Tgl Lahir : INDRAMAYU, 14-04-1999

Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah :-

Alamat : BLOK KELIR

RT/RW : 009/004 Kel/Desa : BULAK LOR

Kecamatan : JATIBARANG

Agama : ISLAM

Status Perkawinan: BELUM KAWIN

Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA

Kewarganegaraan: WNI

Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



17-07-2017

(Inter

# **GUNTUR PRATAMA**

## INFORMATICS ENGINEERING

guntur.f1779@gmail.com

+62 89621261582

linkedin.com/guntur-pratama | github.com/guntur-17

# **ABOUT ME**

Saya seorang fresh graduate dari Universitas Gunadarma, jurusan Teknik Informatika. Saya adalah orang yang memiliki rasa penasaran tinggi ketertarikan dan yang terhadap hal baru untuk dipelajari. Berpengalaman dalam membangun aplikasi android menggunakan **Flutter** dan aplikasi web menggunakan Laravel.

# PERSONAL SKILL

- Quick Learner
- Problem Solving
- Communicate
- Optimistic

# PROFESIONAL SKILL

| Flutter    |  |
|------------|--|
| Laravel    |  |
| MySQL      |  |
| Ms. Office |  |
|            |  |

# **LANGUAGES**

Bahasa Indonesia

Bahasa Inggris

# **PROFILE**

Nama Lengkap : Guntur Pratama

Nama Panggilan : Guntur

Tempat / Tanggal Lahir: Indramayu, 14-04-1999

Status : Single
Agama : Islam

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat Tinggal : Jl. H. M. Tohir RT 03 RW 01, Beji, Kota

Depok, 16424

# **EDUCATION**

2017- 2021
 Universitas Gunadarma
 DEPOK Jawa Barat
 Jurusan Teknik Informatika (Teknologi Industri)
 S1 IPK (3,62)

# **WORK EXPERIENCE**

2021
 PT. Sakata Guna Kita
 Mahasiswa Magang Bagian Developer